



**SKRIPSI**

**”KEABSAHAN SUATU PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN  
BERTENTANGAN DENGAN HAKEKAT DAN TUJUANNYA”  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)**

*The Legality Of A Marriage Established Against Its Rules And Purposes  
(The Study Judicial Decisions Religion Of Jember Number: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)*

**NINDIA SRI ROSSITA DEWI  
NIM. 140710101282**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**



**SKRIPSI**

**”KEABSAHAN SUATU PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN  
BERTENTANGAN DENGAN HAKEKAT DAN TUJUANNYA”  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)**

*The Legality Of A Marriage Established Against Its Rules And Purposes  
(The Study Judicial Decisions Religion Of Jember Number: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)*

**NINDIA SRI ROSSITA DEWI  
NIM. 140710101282**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**”KEABSAHAN SUATU PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN  
BERTENTANGAN DENGAN HAKEKAT DAN TUJUANNYA”  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)**

*The Legality Of A Marriage Established Against Its Rules And Purposes  
(The Study Judicial Decisions Religion Of Jember Number: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)*

**NINDIA SRI ROSSITA DEWI  
NIM. 140710101282**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTO**

“Wanita merupakan perhiasan dunia, Islam sangat menghormati wanita. Sebab, wanita memiliki kelebihan, dengan kelebihannya Islam membedakan wanita dengan laki – laki dari segi aurat, cara berpakaian, beribadah, dan lain sebagainya.”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqih Wanita, Segala Tentang Urusan Wanita*, (Jogjakarta: Diva Press, 2014), hlm. 5

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan moral dan finansial kepada penulis;
2. Para guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu hingga penulis bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**”KEABSAHAN SUATU PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN  
BERTENTANGAN DENGAN HAKEKAT DAN TUJUANNYA”  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)**

*The Legality Of A Marriage Established Against Its Rules And Purposes  
(The Study Judicial Decisions Religion Of Jember Number: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**NINDIA SRI ROSSITA DEWI**  
**NIM. 140710101282**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 11 JULI 2018**

**Oleh**


**Dosen Pembimbing Utama,**



**Nanang Suparto, S.H., M.H**

**NIP. 195711211984031001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Emi Zulalika, S.H., M.H**

**NIP. 197702022000122001**

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul:

**KEABSAHAN SUATU PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN  
BERTENTANGAN DENGAN HAKEKAT DAN TUJUANNYA (Studi Putusan  
Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)**

Oleh:


**NINDIA SRI ROSSITA DEWI**  
NIM. 140710101282

Dosen Pembimbing Utama,



**Nanang Suparto, S.H., M.H**  
NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota,



**Emi Zulaika, S.H., M.H**  
NIP. 197702022000122001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18


Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji :**

**Ketua Penguji**



Dr. Dvah Ochtrina Susanti, S.H., M.Hum  
NIP. 198010262008122001

**Sekretaris Penguji**




Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H  
NIP. 198210192006042001

**Anggota Penguji :**

Nanang Suparto, S.H., M.H  
NIP. 195711211984031001



Emi Zulaika, S.H., M.H  
NIP. 197702022000122001



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : NINDIA SRI ROSSITA DEWI**

**NIM : 140710101282**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **KEABSAHAN SUATU PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN BERTENTANGAN DENGAN HAKEKAT DAN TUJUANNYA (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2018

Yang Menyatakan,



**NINDIA SRI ROSSITA DEWI**  
**NIM. 140710101282**

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Keabsahan Suatu Perkawinan Yang Dilangsungkan Bertentangan Dengan Hakekat dan Tujuannya (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji sekaligus Wakil Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kritik, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberi arahan terkait akademik perkuliahan;
8. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum;
9. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Ayah Sriyadi dan Ibunda Neny Kusrini yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan moral dan finansial yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kakak Destian Sri Kusuma Raharjo, S.H yang selama ini membantu, memberikan dukungan dan serta kasih sayang. Serta adik Tristan Febriano Rahmatullah dan Neysha Aprilani Jasmine yang selalu menjadi penghibur;
11. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga dan Waris Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014;
12. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 62 yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa;
13. Kepada teman-teman SMA selalu memberikan semangat, dukungan dan doa;
14. Teman satu atap selama di Jember;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 18 Juli 2018

Penulis

## RINGKASAN

Setiap orang pasti akan melangsungkan suatu perkawinan atau suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan atau penerus dalam keluarganya. Pada hakekatnya suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh 2 (dua) pihak yaitu laki-laki dan perempuan. Fenomena yang terjadi akhir-akhir, ditemukannya suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh suami istri yang memiliki persamaan jenis kelamin yaitu laki-laki. Sebelumnya para pihak yang mengurus proses perkawinan mereka tidak memiliki rasa curiga atau tidak menemukan adanya indikasi penipuan atau pemalsuan dokumen persyaratan perkawinan. Tetapi, dengan adanya laporan warga kepada LSM Kuda Putih yang curiga terhadap pengantin yang bепенampilan seperti perempuan yang atau istri dalam perkara ini, dan LSM Kuda Putih mendesak pejabat yang berwenang untuk segera melakukan pembatalan perkawinan tersebut, pihak yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang memberikan surat kuasa kepada Jaksa pada Kantor Kejaksaan Negeri Jember untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jember. Hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr. Terkait demikian, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, apakah suatu perkawinan yang dilangsungkan melanggar hakekat dan tujuannya dapat dibatalkan. *Kedua*, apa akibat hukum suatu perkawinan yang dibatalkan. *Ketiga*, apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr. Dengan harapan dapat memperoleh suatu tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dalam penulisannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan non-hukum.

Tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam penelitian skripsi diambil dari beberapa sumber buku yang relevan dengan perkara yang penulis angkat sebagai tema penelitian skripsi dengan harapan dapat membantu penulis dalam menganalisa perkara yang sedang penulis bahas. Dalam tinjauan pustaka ini membahas mengenai, yang pertama adalah tentang perkawinan, yang terdiri dari pengertian perkawinan, hakekat perkawinan, dan tujuan perkawinan. Pembahasan kedua tentang kebatalan suatu perkawinan, yang terdiri dari pengertian batal dan macam-macam batal. Pembahasan yang terakhir mengenai putusan, yang terdiri dari pengertian putusan dan macam-macam putusan.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu, pembahasan pertama menganalisa terkait pembatalan perkawinan yang dilangsungkan melanggar hakekat dan tujuannya karena perkawinan yang dilangsungkan dalam perkara pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr merupakan perkawinan sesama jenis sehingga para

pihak yang berwenang dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut, karena perkawinan tersebut telah di temukan adanya indikasi penipuan berupa pemalsuan data persyaratan perkawinan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilangsungkan oleh laki-laki dengan perempuan saja. Pembahasan kedua dalam skripsi ini menganalisa terkait akibat hukum suatu perkawinan yang dibatalkan, suatu perkawinan yang dilangsungkan akan menimbulkan akibat hukum terhadap suami dan juga istri berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak, begitupula dengan suatu perkawinan yang dibatalkan, jika suatu perkawinan telah di batalkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi, sehingga perkawinan dalam Perkara Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr dianggap tidak pernah terjadi serta akta nikah para pihak tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Pembahasan ketiga dalam skripsi ini ialah menganalisa terkait pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jember dalam Perkara Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr. yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim yang memutus mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak sebagian gugatannya.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, perkawinan yang dilangsungkan oleh para termohon berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr tidak sesuai dengan dengan asas-asas perkawinan dan hakekat perkawinan yang mana suatu perkawinan hanya dilangsungkan oleh laki-laki dengan perempuan serta perkawinan tersebut terdapat unsur penipuan dengan memalsukan data calon pengantin sehingga dianggap tidak memenuhi syarat perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut batal demi hukum. *Kedua*, akibat hukum adanya pembatalan perkawinan ialah perkawinannya menjadi putus dan para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan suami atau istri tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat para pihak, maka Akta Nikah yang dimiliki para pihak suami ataupun istri sudah tidak mempunyai kekuatan hukum. *Ketiga*, pada Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr, dalam pertimbangan hukumnya, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam amar putusannya, Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan antara termohon I dan termohon II. Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian skripsi ini ialah *Pertama*, kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan hendaknya mematuhi prosedur hukum yang berlaku terkait dengan pelaksanaan perkawinan dengan tetap menjaga norma-norma yang ada di Indonesia. *Kedua*, kepada pihak yang berwenang melangsungkan perkawinan hendaknya lebih teliti dalam memeriksa persyaratan terutama persyaratan administratif para calon pengantin. Agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang merugikan banyak pihak yang tidak diinginkan dikemudian hari.

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6

1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	9
1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
1.4.5 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Perkawinan .....	12
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	12
2.1.2 Hakekat Perkawinan .....	13
2.1.3 Tujuan Perkawinan .....	14
2.2 Kebatalan Suatu Perkawinan .....	17
2.2.1 Pengertian Batal .....	17
2.2.2 Macam – Macam Batal .....	18
2.3 Putusan .....	20
2.3.1 Pengertian Putusan .....	20
2.3.2 Macam – Macam Putusan .....	21
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b> .....	<b>25</b>
3.1 Pembatalan Perkawinan Yang Dilangsungkan Melanggar Hakekat Dan Tujuannya .....	25
3.2 Akibat Hukum Suatu Perkawinan Yang Dibatalkan .....	34
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr .....	39
<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan .....	53
4.2 Saran .....	54



**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Register: 5253/Pdt.G/2017/P





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu hubungan yang diikat dengan cara yang sakral dan suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk memberikan keturunan pada keluarga tersebut, yang berlandaskan agama dan keyakinan masing-masing para pihak. Setiap orang pasti akan mendambakan adanya suatu perkawinan, yang mana mengikat suatu hubungan dengan orang yang kita sayangi dan bersatu dalam kehidupan sebagai suami istri dan membentuk suatu keluarga yang bahagia.

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.<sup>2</sup> Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i (kawin), yaitu akad yang denganya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita dan nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan dengan hukum yang sesuai. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai dengan upacara ijab qabul dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari kedua mempelai.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>4</sup> Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 21

Para ulama telah sepakat bahwa menikah itu diperintahkan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya, dalam hal ini para ulama terbagi mejadi tiga kelompok. Pertama, pendapat ulama Dawud ad-Dahiry, Ibn Hazm dan lainnya yang menyatakan bahwa nikah wajib bagi setiap orang yang sudah mampu untuk melakukannya sekali seumur hidup. Dalil yang menjadi dasar pendapat ini adalah *dhahir* nash-nash, baik berupa ayat Al-Qur'an, maupun Hadis Nabi yang memerintahkan pernikahan. Kedua, Pendapat Jumhur Ulama, yang memahami perintah nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah kepada hukum sunnah bukan wajib. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya berbunyi: "Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga, dan empat.....". Ketiga, Pendapat ini merupakan pendapat kuat madzhab Malikkiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang mengatakan bahwa hukum menikah berbeda-beda tergantung kondisi seseorang.<sup>5</sup>

Hukum menikah bisa wajib, bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin, sehingga kalau tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. Menikah hukumnya bisa menjadi sunnah, bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu akan tetapi masih besar kemungkinan seandainya belum menikahpun, ia masih dapat menjaga diri dari perbuatan zina. Hukum menikah haram, bagi orang yang belum siap menikah baik secara lahir (menafkahi) maupun secara bathin (berhubungan badan). Dan yang terakhir, hukum menikah menjadi makruh bagi orang yang kondisinya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akan tetapi tidak menimbulkan *madharat* bagi si istri. Jadi apabila ia menikah, si istri tidak mendapatkan dampak negatif yang sangat besar.<sup>6</sup>

Perkembangan zaman pada saat ini banyak sekali berita-berita tentang penyimpangan sosial. Salah satu kasus penyimpangan sosial yang sering diberitakan di dunia maya seperti media sosial adalah perilaku seks yang menyimpang yaitu adanya hubungan spesial antara laki-laki dengan laki-laki atau sering disebut dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 22-23

istilah homoseksual dan perempuan dengan perempuan atau yang sering disebut dengan lesbian. Penyimpangan perilaku seks tersebut sering terjadi terutama di Indonesia. Tak jarang sebagian kelompok penyimpangan perilaku seksual tersebut menggunakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pelindung komunitas mereka, serta menolak penerapan Undang-Undang dan kultur serta adat budaya asli Indonesia yang justru melarangnya. Maka tidaklah salah ketika ada suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh homoseksual (Lelaki dengan Lelaki) atau Lesbian (Wanita dengan Wanita), banyak mendapat kontroversi di masyarakat karena dianggap aneh, menyimpang dari hukum, dan norma-norma agama. Terkait demikian, banyak pihak yang merasa kurang nyaman dan melakukan berbagai cara untuk memisahkan hubungan mereka, salah satunya dengan cara mengajukan pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan.

Terkait demikian, penulis tertarik untuk membahas kasus-kasus seputar isu hukum yang sedang hangat di bicarakan dikalangan masyarakat. Untuk memudahkan penelitian ini, penulis mengambil kasus pembatalan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr. Dalam kasus pembatalan perkawinan ini, yang bertindak sebagai pemohon adalah para jaksa dalam kantor Kejaksaan Negeri Jember yang menerima surat kuasa khusus dari Muhammad Erfan selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Pemohon mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jember terhadap termohon yang merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2017 dengan Akta Nikah nomor: 0447/062/VII/2017.

Pemohon mengajukan gugatan pembatalan perkawinan terhadap termohon kepada Pengadilan Agama Jember, karena pada awal mulanya perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak termohon tidak diketahui adanya indikasi yang mencurigakan terkait dengan pelaksanaan perkawinan mereka, karena pelaksanaannya juga dihadiri pihak keluarga dari kedua belah pihak. Pihak Kantor Urusan Agama

Kecamatan Ajung Jember juga tidak mengetahui bahwa para pihak termohon telah memalsukan dokumen dan baru diketahui setelah adanya laporan dari LSM Kuda Putih yang menerangkan bahwa para termohon yaitu pasangan suami istri tersebut memiliki jenis kelamin yang sama dengan pasangannya. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh para termohon dengan mengirim surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajung Jember pada tanggal 24 September 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa termohon I dan termohon II telah memalsukan dokumen dan keterangan pernikahan kepada petugas pencatat nikah dan menerima dengan ikhlas jika pernikahan para termohon dibatalkan.

Perkawinan sesama jenis yang dilangsungkan di Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan melanggar norma-norma agama yang dijunjung oleh kalangan masyarakat adat di Indonesia. Maka, penulis ingin menganalisa terkait dengan perkawinan sesama jenis yang dilangsungkan di Jember tersebut dalam bentuk proposal penelitian skripsi dengan judul **“Keabsahan Suatu Perkawinan Yang Dilangsungkan Bertentangan Dengan Hakekat Dan Tujuannya”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah suatu perkawinan yang dilangsungkan melanggar hakekat dan tujuannya dapat dibatalkan?
2. Apa akibat hukum suatu perkawinan yang dibatalkan?
3. Apa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan

yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami pembatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan melanggar hakekat dan tujuannya;
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum suatu perkawinan yang dibatalkan;
3. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam

masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>7</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*.<sup>8</sup> Penelitian hukum (*legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>9</sup>

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, penelitian hukum normatif disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja, yang mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum; Penelitian terhadap sistematik hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal; Perbandingan hukum; dan Sejarah hukum.<sup>10</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.47

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op., Cit*, hlm. 19

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm. 133



Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 3 (tiga), diantaranya adalah:

1. Pendekatan Perundang -Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>12</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu keabsahan suatu perkawinan yang dilangsung bertentangan dengan hakekat dan tujuannya, maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>13</sup> Selain pendekatan perundang – undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum dalam pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan hakekat dan tujuannya akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. putusan hakim yang digunakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan

---

<sup>12</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op., Cit*, hlm. 110

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 115

hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah *ratio decidendi*-nya, sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi* tersebut.<sup>14</sup> Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, pendekatan kasus juga dapat membantu penulis untuk mencari fakta – fakta hukum terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas yang terdapat dalam pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai penelitian hukum.<sup>15</sup> Seluruhnya bahan yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non – hukum.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>16</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa Bahan Hukum Primer yang diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 119

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 52

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
5. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi penelitian mengenai isu hukum yang diketengahkan. Disamping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>18</sup> *Ibid*.

tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.<sup>19</sup>

#### 1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang – undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.<sup>20</sup>

Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), ia harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup>

Apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dahulu adalah bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan, peneliti dapat saja mengumpulkan aturan perundang-undangan negara lain atau putusan-putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum itu atau putusan-putusan pengadilan negara lain yang memang mengenai isu hukum tersebut. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), didalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.<sup>22</sup>

#### 1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 109

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 237

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 238

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 239

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm.213

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti *al-jam’u* dan *al-dhamu*, yang artinya kumpul/mengumpulkan.<sup>24</sup> Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan mukhrim. Jadi maksud pengertian tersebut ialah apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya keduanya melakukan akad nikah lebih dahulu.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum Islam juga memberikan definisi tentang perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut dengan KHI) yang menyebutkan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan,

---

<sup>24</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 1

<sup>25</sup> Mr Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indoneisa*, (Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hlm. 8

maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Adz-Dzariat ayat 49 yang berbunyi: "Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir".<sup>26</sup>

### 2.1.2 Hakekat Perkawinan

Secara tersirat Pasal 3 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian, maka pada hakikatnya perkawinan hanya bisa dilakukan oleh pasangan lawan jenis, yaitu laki – laki dan perempuan.

Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan, kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad, kecuali firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 230 yang berbunyi: "Kemudian jika suami menalaknyanya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.....".

Menurut Tahir Azhary dalam buku Mardani, hukum keluarga islam mempunyai beberapa hakikat dan sifat dalam perkawinan, diantara adalah:<sup>27</sup>

#### 1. Bersifat Bidimensional

Menurut Tahir Azhary bidimensional mengandung arti dari segi kemanusiaan dan segi Ketuhanan (Ilahi). Dikatakan bidimensional, karena hukum Islam mencakup dua hubungan makna vertikal (ibadah) dan horizontal (kemasyarakatan dan muamalah), implementasi hukum kekeluargaan (perkawinan) Islam tidak hanya mengandung makna *'ubudiyah* (memperoleh pahala) tetapi mengandung makna hubungan sosial, dalam arti manusia sebagai makhluk individu dan kelompok memperoleh jaminan dan perlindungan hukum mengenai hak – haknya. Contohnya, seseorang yang melangsungkan perkawinan tidak hanya memiliki hubungan sosial baru dengan pasangannya dan masyarakat

---

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit*, hlm. 20

<sup>27</sup> Mardani, *Op., Cit*, hlm. 7

disekitarnya, tetapi juga akan memiliki hubungan baru dengan Penciptanya yaitu ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan setelah menjadi suami istri sesuai dengan syari'at yang ada salah satunya, suami harus menjadi kepala keluarga yang baik dengan menafkahi keluarganya.

## 2. Bersifat Adil

Adil dalam hal ini adalah yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam hubungan keluarga (perkawinan) Islam misalnya tercermin dalam persamaan kedudukan pria dan wanita. Dalam hubungan keluarga, suami dan istri memiliki kedudukan yang sama, karena itu tidak dibenarkan dominasi suami terhadap istri atau sebaliknya.

## 3. Bersifat Individualistik Dan Kemasyarakatan

Individualistik dan kemasyarakatan dipandang dari sudut hukum keluarga memberikan posisi kepada manusia baik perorangan (individu) maupun kelompok keluarga yang membentuk suatu masyarakat. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak suami sebagai dua individu yang terikat dalam hubungan perkawinan diatur dengan jelas. Bahkan suami dibebani tanggungjawab yang lebih berat dibandingkan seorang istri yaitu tanggungjawab dalam mencari nafkah dan mengayomi istri.

### 2.1.3 Tujuan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, selain memberikan definisi tentang perkawinan, pasal tersebut juga menjelaskan tujuan dari perkawinan itu sendiri yang mana dalam penjelasannya menyatakan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Islam juga menjelaskan tujuan dari perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis, oleh karena itu Allah SWT menyediakan tempat yang legal untuk terselenggaranya



penyaluran hasrat tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan yaitu dengan adanya suatu perkawinan, dengan tujuan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Memperoleh Keturunan

Insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukan suatu kewajiban, melainkan amanat dari Allah SWT yang terdapat dalam QS. Asy-Syura [42]: 49-50 yang artinya berbunyi: “Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa”.<sup>29</sup>

2. Membangun Rumah Tangga Yang Baik Sebagai Fondasi Masyarakat Yang Baik

Dengan perkawinan manusia akan menyatu dalam keharmonisan, bersatu menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan sehingga akan menghantarkan pada ketenangan beribadah, maka dengan adanya rumah tangga yang baik akan menjadi fondasi yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>30</sup>

3. Membuat Manusia Kreatif

Perkawinan juga mengajarkan kita tanggungjawab terhadap segala akibat yang timbul karenanya, dari rasa tanggungjawab dan kasih sayang terhadap keluarga timbul keinginan untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga akan terdorong untuk lebih kreatif dan produktif untuk membahagiakan keluarganya.<sup>31</sup>

4. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya berbunyi: “Tetapi aku sendiri

---

<sup>28</sup> H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Op., Cit*, hlm. 18

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 20

melakukan Shalat, tidur, aku berpuasa dan berbuka, aku mengawini perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku”.<sup>32</sup>

5. Menjalankan Perintah Allah SWT

Allah menyuruh umat-Nya untuk menikah apabila telah mampu, hal ini dijelaskan dalam QS. An – Nisa [4]: 3 yang artinya berbunyi: “..... maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi .....”<sup>33</sup>

6. Pengembangan Moral

Adanya perkawinan manusia dituntut untuk mengikuti aturan atau norma-norma agama, sedangkan makhluk yang lain tidak dituntut demikian, jadi, perkawinan adalah garis demarkasi yang membedakan manusia dengan makhluk lain untuk menyalurkan kepentingan yang sama.<sup>34</sup>

7. Mempertahankan Kultur

Perkawinan juga membedakan antara manusia yang beradab dan yang tidak beradab, ada juga manusia yang primitif dan modern. Walaupun di dunia primitif mungkin terdapat aturan-aturan perkawinan, aturan-aturan kita jauh lebih baik dari pada aturan-aturan mereka. Hal itu menunjukkan kita mempunyai kultur yang lebih baik daripada manusia-manusia purba atau primitif.<sup>35</sup>

Selain tujuan-tujuan perkawinan yang disebutkan diatas, Mardani memberikan pendapat lain terkait dengan tujuan perkawinan, diantaranya yaitu:<sup>36</sup>

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah wa rahmah. Hal ini terdapat dalam QS. Ar-Ruum (30): 21 yang berbunyi: “Dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Mardani, *Op., Cit*, hlm. 26

diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kedepannya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

3. Menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
4. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

## **2.2 Kebatalan Suatu Perkawinan**

### **2.2.1 Pengertian Batal**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Batal artinya tidak berlaku atau tidak sah.<sup>37</sup> Apabila sesuatu telah dinyatakan batal, maka artinya sudah tidak berlaku lagi hal tersebut dan tidak sah. Begitupula dengan suatu perkawinan yang dibatalkan, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah.

UU Perkawinan tidak memberikan definisi secara jelas tentang makna dari batal itu sendiri. Tetapi menjelaskan tentang suatu perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, hal ini terdapat dalam Pasal 22 UU Perkawinan.

Dalam Islam perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan dikenal dengan istilah Nikah Fasid dan Nikah Batil. Nikah Fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya, sedangkan Nikah Batil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah perkawinan yang telah dilangsungkan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> <http://www.kbbi.co.id/arti-kata/batal>, Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2018, Pukul: 08.00 WIB.

<sup>38</sup> Mardani, *Op., Cit*, hlm. 107

Ada beberapa pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 23 UU Perkawinan menjelaskan bahwa:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

### 2.2.2 Macam-Macam Batal

Ketentuan Pasal 22 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 22 tersebut disebutkan bahwa pengertian pada pasal tersebut diartikan “bisa batal” atau “bisa tidak batal”, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian, jenis perkawinan tersebut dapat bermakna batal demi hukum dan bisa dibatalkan.<sup>39</sup>

Macam-macam batal ada 2 (dua), yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.<sup>40</sup> Terkait dalam hal ini, maka suatu perkawinan dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama yang berwenang untuk selanjutnya dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

---

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op., Cit*, hlm. 77

<sup>40</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c14141/pembatalan-perjanjian-yang-batal-demi-hukum>, Di Akses Pada Tanggal 26 Maret 2018, Puku: 08.15

Suatu perkawinan yang akan di batalkan, harus memenuhi unsur-unsur pembatalan suatu perkawinan. UU Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara spesifik terkait dengan macam-macam pembatalan. Tetapi, ada beberapa hal yang membuat suatu perkawinan dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan Agama. Terkait demikian, berdasarkan Pasal 26 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 70 KHI, memberikan penjelasan terkait dengan hal-hal yang dapat membatalkan suatu perkawinan yaitu:

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :
  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

## 2.3 Putusan

### 2.3.1 Pengertian Putusan

Putusan hakim ialah suatu pernyataan dari hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.<sup>41</sup> Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut dengan UU Peradilan Agama), memberikan definisi tentang putusan yang menyatakan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan di ajukan.

Definisi putusan menurut H. A. Mukti Arto dalam buku Sulaikin lubis, *et al.* Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>42</sup>

Definisi putusan menurut H. Roihan A. Rasyid dalam buku Sulaikin lubis, *et al.* Putusan disebut vonnis atau *Al-Qada'u* yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat.

---

<sup>41</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 85

<sup>42</sup> Sulaikin lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*.<sup>43</sup>

Jadi pengertian putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.<sup>44</sup>

### 2.3.2 Macam-Macam Putusan

Menurut Mukti Arto dalam Sulaikin Lubis, *et al.* menguraikan macam-macam putusan yang dipandang dari 4 (empat) segi, diantara adalah:

#### 1. Dari Segi Fungsinya Dalam Mengakhiri Perkara

Kalau dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, maka jenis putusan ada 2 (dua) macam diantara adalah:

- a. Putusan Akhir, ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Misalnya, putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan tidak menerima, dan putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan Banding kecuali undang-undang menentukan lain.
- b. Putusan Sela, ialah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan, putusan sela dibuat seperti putusan biasa tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis dalam Berita Acara Persidangan (BAP) saja.

#### 2. Dari Segi Hadir Tidaknya Para Pihak

Dilihat dari segi hadir tidaknya para pada saat putusan dijatuhkan, macam-macam putusan dibagi menjadi 3 (tiga), diantara adalah:

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

- a. Putusan Gugur, ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir, Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan.
  - b. Putusan Verstek, ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi.
  - c. Putusan Kontradiktoir, ialah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak, dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang.
3. Dari Segi Isinya Terhadap Gugatan Perkara
- Dari segi isinya terhadap gugatan perkara, putusan dibagi menjadi 4 (empat) yang bersifat positif dan negatif diantaranya adalah:
- a. Tidak menerima gugatan penggugat (negatif), ialah putusan hakim yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/ permohonan pemohon, karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik formil maupun materil.
  - b. Menolak gugatan penggugat seluruhnya (negatif), ialah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugatan tidak terbukti.
  - c. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya (positif dan negatif), putusan ini merupakan putusan akhir. Dalam kasus ini, dalil gugatan ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga apabila dalil gugat terbukti maka tuntutananya dikabulkan, apabila dalil gugatan tidak terbukti maka tuntutananya ditolak, dan apabila dalil gugatan tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.



d. Mengabulkan gugatan seluruhnya (positif), putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugatan telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugatan yang mendukung petitum ternyata telah terbukti. Apabila diantara dalil-dalil gugatan itu sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk mengabulkan, meskipun mungkin dalil-dalil gugatan yang lain tidak terbukti.

4. Dari Segi Sifatnya Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan

Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi menjadi 3 (tiga) macam diantaranya adalah:

- a. Putusan *Deklaratoir*, ialah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum.
- b. Putusan *Konstitutif*, ialah putusan yang menciptakan/ menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.
- c. Putusan *Kondemnatoir*, ialah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.

Pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkat peradilan tertentu. Adapun jenis-jenis putusan akhir diantara adalah:<sup>45</sup>

1. Putusan *Condemnatoir*, ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
2. Putusan *Constitutif*, ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan (putusan perceraian).
3. Putusan *Declaratoir*, ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya penetapan anak angkat.

Sedangkan, terkait dengan putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Adapun jenis-jenis putusan sela diantaranya adalah:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Op., Cit*, hlm. 87

1. Putusan *Preparatoir*, ialah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya putusan untuk menggabungkan dua perkara untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
2. Putusan *Interlocutoir*, ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat.
3. Putusan *Insidentil*, ialah putusan yang berhubungan dengan insident yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa.
4. Putusan *Provisional*, ialah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 88

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas diantaranya adalah:

1. Pada hakikatnya suatu perkawinan hanya dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu laki-laki dan perempuan yang harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan berdasarkan ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila suatu perkawinan telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah berlaku, pihak-pihak yang telah ditentukan dalam Pasal 23 UU Perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkawinan tersebut. Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jember berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr yaitu adanya suatu perkawinan antara Muhammad Fadholi bin Samsul (Termohon I) dengan Ayu Pujiastutik binti Marzuki Alias Syaiful Bahri Bin Ibrahim (Termohon II) yang dilangsungkan bertentangan dengan hakekat dan tujuannya serta norma dan peraturan perundang-undangan yaitu perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan memalsukan data persyaratan perkawinannya. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut harus dibatalkan dan Hakim yang mengadili perkara tersebut menerima permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis.
2. Setelah adanya Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/dt.G/2017/PA.Jr akibat adanya pembatalan perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama,

perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2017 antara Muhammad Fadholi bin Samsul (Termohon I) dengan Ayu Pujiastutik binti Marzuki Alias Syaiful Bahri Bin Ibrahim (Termohon II), yang dibuktikan dengan Akta Nikah nomor: 0447/062/VII/2017 perkawinannya menjadi putus dan para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat para pihak, maka Akta Nikah dengan Nomor : 0447/062/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr, terkait dengan gugatan pembatalan perkawinan terhadap Muhammad Fadholi bin Samsul (Termohon I) dengan Ayu Pujiastutik binti Marzuki Alias Syaiful Bahri Bin Ibrahim (Termohon II), telah sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusannya hakim mengabulkan sebagian permohonan gugatan dan menolak sebagian. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, dan menolak tuntutan pemohon untuk melaksanakan putusan serta merta, karena perkara ini termasuk perkara dalam keadaan umum bukan perkara dalam keadaan khusus.

### **3.1 Saran**

Saran yang dapat penulis beri diantaranya adalah:

1. Kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan hendaknya mematuhi prosedur hukum yang berlaku terkait dengan pelaksanaan perkawinan dengan tetap menjaga norma-norma yang ada di Indonesia dan perlu ditegaskan bahwa perkawinan di Indonesia hanya dapat dilangsungkan oleh laki-laki dengan perempuan saja.
2. Kepada pihak yang berwenang melangsungkan perkawinan hendaknya lebih teliti dalam memeriksa persyaratan terutama persyaratan administratif para calon

pengantin. Agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang merugikan banyak pihak yang tidak diinginkan dikemudian hari.



**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU :**

- Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rofiq. 1997. *Hukum Islam Di Indonesia*, cet ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Atiqah Hamid. 2014. *Buku Lengkap Fiqih Wanita, Segala Tentang Urusan Wanita*. Jogjakarta: Diva Press.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Kansil dan Christine. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mr Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indoneisa*. Jakarta Selatan: Indonesia Legal Center Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sulaikin lubis. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5253/Pdt.G/2017/PA.Jr.

## **INTERNET :**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4141/pembatalan-perjanjian-yang-batal-demi-hukum>, diakses Pada Tanggal 26 Maret 2018, Pukul: 08.15

<http://www.kbbi.co.id/arti-kata/batal>, diakses Pada Tanggal 26 Maret 2018, Pukul: 08.00 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitas>, diakses pada Sabtu 19 Mei 2018, pukul 13.00 WIB